



**PUTUSAN**

**Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gatot Suhariyanto Bin Ernadi Anwar Alm
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /8 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Permata Alam Blok JF 18-19 Rt. 09 Desa  
Ngijo Kec. Karang Ploso Kab. Malang  
Prov. Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gatot Suhariyanto Bin Ernadi Anwar Alm ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa Gatot Suhariyanto Bin Ernadi Anwar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum., dan CHANDRA FRADITIA, S.H. advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur berdasarkan surat penetapan nomor 173/Pid.Sus.2024/PN Sdw pada tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA : **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUHARIYANTO bin ERNADI ANWAR (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;.

halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dan 6 (**enam**) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna bening
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
- 5 (lima) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk ARHUGO
- 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A53 warna hitam No. Hp. 082141418989 dengan Imei 354355330767799 Imei 354355330767795

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 12 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUHARIYANTO bin ERNADI ANWAR (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,27 Gram, taksiran berat bersih 0,05 Gram, disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 dan BB tersisa bungkusnya saja;
  - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna bening;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
  - 5 (lima) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk ARHUGO;
  - 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A53 warna hitam No. Hp. 082141418989 dengan Imei 354355330767799 Imei 354355330767795;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 173/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Sdw, tanggal 15 Nopember 2024 yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.Sus./2024/PN Sdw, tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sdw, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 Nopember 2024 dan tanggal 18 Nopember

---

halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa perkara nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Sdw, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Nopember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 12 Nopember 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 12 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 12.00 Wita dipinggir jalan Kel Melak Ilir Kec Melak Kab Kutai Barat, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam kantong celana sebelah kanan, sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui bernama Ridwan, berdasarkan Hasil Pengujian Nomor LHU 100 K 05 16 24 01 tanggal 7 Mei 2024 dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti milik tersangka adalah benar (+ Positif) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian Kantor Cabang Nomor

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11092/064/19/04/2024 tanggal 19 April 2024 berat kotor 0,27 Gram, berat bersih 0,05 gram, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu tersebut dari Ridwan untuk digunakannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari instalasi laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu No Lab 2236 tanggal 22 April 2024 dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Gatot Suhariyanto bin Ernadi Anwar (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan karenanya disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal-hal keadaan yang meringankan dan hal-hal keadaan yang memberatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa telah tiga kali membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakannya sehingga Terdakwa tidak berusaha untuk

halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rehabilitasi terhadap dirinya maka penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pidananya yang dijatuhkan bagi Terdakwa perlu diubah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,27 Gram, taksiran berat bersih 0,05 Gram, disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 dan BB tersisa bungkusnya saja;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna bening;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk ARHUGO;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A53 warna hitam No. Hp. 082141418989 dengan Imei 354355330767799 Imei 354355330767795; dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya:
    1. Menyatakan Terdakwa Gatot Suhariyanto bin Ernadi Anwar (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri " ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
      - a 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,27 Gram, taksiran berat bersih 0,05 Gram, disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 dan BB tersisa bungkusnya saja;
      - b 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
      - c 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari potongan sedotan warna bening;
      - d 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;

halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 5 (lima) buah pipet kaca;
  - f 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
  - g 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk ARHUGO;
  - h 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret dimusnahkan;
  - i 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A53 warna hitam No. Hp. 082141418989 dengan Imei 354355330767799 Imei 354355330767795;
- dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 yang terdiri dari Robert, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedi Fardiman, SH.,MH dan H. Jauhari, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, Nurhayati, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dedi Fardiman, SH.,MH.

Robert, SH.,M.Hum

2. H. Jauhari, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 446/PID.SUS/2024/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)